

d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Sukabumi tanggal 14 Juli 1993 Nomor 420/1009-K.S/93.

latihan

: Akta Notaris Ibrahim Basva tanggal 13 Nopember 1987 Nomor 12 tentang pendirian yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Bashry


M E M U I U S K A N

KAN :

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Bashry di Jl. Raya Palasari Girang No. 39 Kalapanunggal Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMA AL-BASHRY di Kalapanunggal Kab. Sukabumi mulai tahun ajaran 1994/1995 ;
- : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Per-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 7 Mei 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130075074

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 100/ID2/Kep/E/94

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Al-Bashry" di Jl. Raya Palasarigirang No. 39 Kalapanunggal Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMA AL-BASHRY di Kalapanunggal Kab. Sukabumi mulai tahun ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam "Al-Bashry" tanggal 30 Januari 1992 Nomor 0128/Sek./YAPISAL/11/92

mimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam "Al-Bashry" telah mengusahakan didirikannya SMA AL-BASHRY;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Al-Bashry" di Jl. Raya Palasarigirang No. 39 Kalapanunggal Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMA AL-BASHRY di Kalapanunggal Kab. Sukabumi mulai tahun ajaran 1994/1995

meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

perhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 2 April 1994 Nomor 252/ID2.07/R.94;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Januari 1993 Nomor 0077/ID2.7/1/1993 ;

d. Rekomendasi dari